

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di tengah globalisasi serta digitalisasi yang terus mengalami kemajuan, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan bisnis. Guna memberikan ilustrasi yang akurat tentang keadaan perusahaan kepada berbagai pihak berkepentingan, terutama investor dan masyarakat, perusahaan publik harus segera memberikan informasi keuangan mereka. Dengan demikian, pemerintah, melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan tenggat waktu kepada perusahaan untuk penyerahan laporan keuangan perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022, perusahaan publik berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan tidak lebih dari tiga bulan setelah penutupan tahun fiskal (OJK Republik Indonesia, 2022).

Ketentuan III.1.1.6 berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi menetapkan tenggat waktu untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah melalui proses audit. Laporan keuangan audit wajib diserahkan paling akhir di bulan ketiga setelah tanggal laporan (IDX, 2025a). Menurut ketentuan ini, perusahaan diberi waktu 90 hari setelah buku akhir tahun ditutup, untuk menyerahkan laporan keuangan mereka yang telah selesai diperiksa oleh auditor. Laporan keuangan sebaiknya dikirim dengan cepat karena dapat memengaruhi kualitas informasi yang diterima pengguna, menunjukkan bahwa perusahaan transparan dan bertanggung jawab. Namun, ada perusahaan yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut.

Pengumuman resmi Bursa Efek Indonesia dengan nomor Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021, Peng-LK-00004/BEI.PP2/06-2021, serta Peng-LK-00007/BEI.PP3/06-2021 menunjukkan bahwa 88 perusahaan terdaftar masih belum menyerahkan laporan keuangan mereka yang telah diperiksa oleh auditor sampai batas pemantauan pada 31 Mei 2021. Bursa Efek Indonesia mengirimkan peringatan tertulis I untuk perusahaan yang melewatkan kewajiban pelaporan

keuangan (IDX, 2021b).

Menurut pengumuman Bursa Efek Indonesia dengan nomor surat Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022, Peng-LK-00004/BEI.PP2/05-2022, dan Peng-LK-00003/BEI.PP3/05-2022, tercatat bahwa 91 perusahaan belum menyelesaikan laporan keuangan auditan sebelum batas pemantauan yang dikeluarkan pada 9 Mei 2022. Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peringatan tertulis I ke 91 perusahaan karena keterlambatan tersebut (IDX, 2022).

Pada periode berikutnya, berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia yang memiliki nomor surat Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023, Peng-LK-00006/BEI.PP2/05-2023, dan Peng-LK-00007/BEI.PP3/05-2023 mengenai penyampaian laporan keuangan perusahaan auditan untuk periode 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 61 perusahaan tercatat belum menyerahkan laporan keuangan mereka yang telah menjalani proses audit hingga batas waktu pemantauan pada 2 Mei 2023. Peringatan tertulis II beserta denda sejumlah Rp50.000.000 dikenakan atas keterlambatan penyamaan tersebut (IDX, 2023).

Mengacu pada pengumuman dari Bursa Efek Indonesia dengan nomor surat Peng-S-00014/BEI.PLP-05-2024, 81 perusahaan belum melakukan penyerahan laporan keuangan audit tahunan mereka hingga 31 Desember 2023. Sampai batas waktu pemantauan pada 30 April 2024, Bursa Efek Indonesia kemudian mengeluarkan sanksi peringatan tertulis II bersamaan dengan denda senilai Rp50.000.000 bagi perusahaan yang tidak mematuhi syarat (IDX, 2024).

Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia No.Peng-SPT-00004/BEI.PLP/06-2025 mengenai sanksi atas keterlambatan penyerahan laporan keuangan auditan tahunan periode 31 Desember 2024, tercatat 68 perusahaan yang masih belum melakukan penyerahan laporan keuangan tahunan mereka yang telah melewati proses audit, serta belum membayar denda yang terkait dengan keterlambatan tersebut hingga 29 Juni 2025. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum melaporkan keuangan mereka sampai batas waktu Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-H, perusahaan yang lambat dalam melakukan penyerahan laporan keuangan akan dijatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis beserta dendanya. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat hingga hari ke-91 sejak tenggat waktu pelaporan, Bursa Efek Indonesia dapat

menghentikan perdagangan efek terhadap perusahaan yang terkait untuk sementara (IDX, 2025b).

Rentang waktu sejak penutupan laporan keuangan perusahaan akhir periode sampai dengan laporan audit independen selesai dibuat atau disetujui, dikenal sebagai *audit report lag* (Bhuiyan et al., 2024). Karena laporan keuangan berfungsi sebagai dasar penilaian bagi berbagai pihak berkepentingan, seperti investor, kreditor, analisis keuangan, dan regulator dalam menilai kinerja perusahaan secara akurat dan tanpa bias, mereka harus diserahkan dengan cepat. Hambatan untuk operasi, koordinasi internal yang kurang baik, dan kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang ketat adalah penyebab utamanya. Keterlambatan ini dapat merusak kepercayaan investor dan menyebabkan penilaian tata kelola perusahaan yang buruk. Perdagangan ritel subsektor mengalami penundaan laporan audit karena berbagai alasan. Beberapa dari faktor-faktor ini termasuk jumlah transaksi yang signifikan, tingkat kesulitan operasional, dan kekurangan sumber daya akuntansi (Ismayanti et al., 2023).

Karena kompleksitas karakteristiknya, subsektor perdagangan ritel adalah salah satu yang paling terpengaruh oleh masalah keterlambatan audit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agustina & Jaeni (2022), laporan keuangan yang belum melalui proses pengauditan dan tidak diterbitkan tepat waktu dapat menimbulkan keraguan bagi investor dan berdampak pada keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Karena keterlambatan ini, investor mungkin mengajukan tingkat pengembalian yang lebih besar sebagai imbalan dari ketidakpastian informasi, sehingga perusahaan berpotensi menghadapi peningkatan biaya modal. Reputasi publik perusahaan dan kepercayaan kreditor terhadap likuiditas dapat terganggu jika pelaporan audit tertunda.

Keterlambatan dalam laporan audit dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel internal perusahaan, seperti likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan. Likuiditas merujuk pada kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka pendek yang menjadi tanggungannya. Rasio likuiditas perusahaan yang tinggi, mengilustrasikan bahwa perusahaan mempunyai pengelolaan keuangan dan pengendalian internal yang lebih terorganisir, yang membuat pelaksanaan audit lebih lancar (Kristiani et al., 2021). Akan lebih mudah bagi auditor untuk

mendapatkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan dengan sistem yang tertata dengan baik. Namun, penelitian sebelumnya menampilkan bahwa pengaruh likuiditas pada ketidaktepatan waktu laporan audit sangat beragam tergantung pada kondisi perusahaan dan jenisnya (Resti & Indra, 2024). Situasi ini mengartikan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi tidak selalu berarti cepat dalam proses audit. Jumlah waktu yang dibutuhkan proses pengauditan juga dipengaruhi oleh variabel tambahan, seperti kompleksitas transaksi dan kualitas dokumentasi akuntansi.

Leverage diduga berperan dalam menentukan durasi audit selain likuiditas. Ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang bersumber dari utang dikenal sebagai *leverage*. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar perbandingan utang terhadap modal, maka tingkat risiko keuangan semakin besar. Dalam keadaan seperti ini, auditor dapat diminta untuk melakukan pemeriksaan mendalam, seperti memeriksa utang, kewajiban jangka panjang, dan bunga. Akibatnya, waktu yang dihabiskan untuk melakukan pemeriksaan (audit) dapat meningkat, dan juga laporan audit dapat ditunda lebih lama (Yuhelni, 2023). Namun, hasil penelitian Utami & Yanti (2023) menghasilkan temuan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi penundaan laporan audit secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara *leverage* dengan keterlambatan laporan audit dapat rumit dan dapat dipicu oleh sejumlah unsur lain seperti ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan kualitas pengendalian internal.

Menurut Sudjono & Setiawan (2022), umur perusahaan adalah waktu yang menunjukkan seberapa lama suatu perusahaan beroperasi dan bertahan. Umur perusahaan sangat penting untuk menentukan keterlambatan laporan audit karena perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki struktur organisasi yang stabil, hubungan yang kuat dengan auditor, dan lebih banyak pengalaman dalam pelaporan keuangan (Adam et al., 2022). Namun, umur yang panjang juga dapat memperlambat audit, terutama jika perusahaan tetap menggunakan metode konvensional dan memiliki catatan sejarah yang rumit yang memerlukan waktu lebih lama untuk diverifikasi oleh auditor. Agustina & Jaeni (2022) melakukan studi sebelumnya yang menemukan bahwa usia perusahaan mengurangi keterlambatan laporan audit. Ini bisa terjadi karena perusahaan yang lebih tua mungkin

menggunakan struktur organisasi yang lebih kompleks atau tetap menggunakan prosedur audit konvensional, yang membuat auditor memerlukan durasi yang lebih lama dalam menyelesaikan pengauditan. Temuan ini juga mengisyaratkan bahwa perusahaan dengan periode operasional yang lebih lama sering kali memiliki dokumentasi historis yang lebih beragam dan lebih banyak. Akibatnya, auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam memverifikasi semua catatan dan transaksi.

Hasil penelitian tentang bagaimana likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan memengaruhi keterlambatan laporan audit menunjukkan bahwa temuan perlu dipelajari lebih lanjut. Hasil yang berbeda tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut sangat bergantung pada industri, karakteristik perusahaan, dan waktu penelitian yang digunakan. Akibatnya, penelitian dengan fokus subsektor yang lebih spesifik serta rentang waktu observasi yang lebih lama diperlukan guna menghasilkan informasi yang lebih terperinci tentang bagaimana likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan memengaruhi *audit report lag*. Penelitian ini berupaya dalam memberikan penjelasan mengenai perubahan dari temuan sebelumnya, serta saran praktis untuk auditor dan manajemen perusahaan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian audit tepat waktu.

Penelitian ini memanfaatkan data dari subsektor perdagangan ritel perusahaan yang telah terdata dalam Bursa Efek Indonesia, dengan masa penelitian dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Penelitian dapat menentukan pola atau kecenderungan keterlambatan laporan audit pada perusahaan subsektor perdagangan dengan memilih rentang waktu lima tahun. Tujuan dari pemilihan rentang waktu ini adalah untuk mengakses data yang cukup representatif tentang perubahan kondisi perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk menganalisis bagaimana elemen internal perusahaan, seperti likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan, berdampak pada keterlambatan laporan audit.

Dengan menganalisis likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan ilustrasi tentang komponen yang memengaruhi keterlambatan laporan audit perusahaan di subsektor perdagangan ritel. Selain itu, otoritas pasar modal termasuk Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia

berfokus pada masalah laporan keuangan yang terlambat. Ini karena pelaporan keuangan yang tepat adalah bagian penting dari mempertahankan transparansi dan akuntabilitas perusahaan di ranah pasar modal.

Penelitian dengan judul "**Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024**" adalah subjek minat penulis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan subsektor perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan subsektor perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan subsektor perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *audit report lag* pada perusahaan subsektor perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *audit report lag* pada perusahaan subsektor perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan subsektor perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

- 1) Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berperan dalam memperkaya wawasan tentang akuntansi dan auditing, termasuk tentang keterlambatan laporan audit. Ini dilakukan dengan memberikan bukti langsung tentang bagaimana umur, likuiditas, dan *leverage* bisnis memengaruhi subsektor perdagangan ritel. Penelitian ini juga ditujukan akan membantu menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang tidak menentu mengenai elemen yang memengaruhi keterlambatan laporan audit.

2) Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan agar menjadi acuan dalam mempertimbangkan strategi perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan kondisi keuangan dan sistem pelaporan agar audit dapat diproses dengan efisien. Auditor, di sisi lain, dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini karena dapat membantu mereka menemukan berbagai faktor yang menyebabkan laporan audit tertunda, sehingga perencanaan dan pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lebih efektif.

3) Kontribusi Kebijakan

Diharapkan penelitian ini akan membantu otoritas pasar modal termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memperketat pengawasan dan penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan kedisiplinan waktu pada yang terdata di pasar modal dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan yang telah menjalani tahap pemeriksaan audit.